



PEMERINTAH KOTA JAMBI

KECAMATAN TELANAIPURA

Jalan Kapten CZI Pierre Tendean No. 1 Telp. 0741 – 60979
TELANAIPURA - 36121

KEPUTUSAN CAMAT TELANAIPURA KOTA JAMBI

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KELURAHAN DALAM KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT TELANAIPURA KOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kelurahan Dalam Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dipandang perlu Ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan Dalam Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Telanaipura Kota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kelurahan Dalam Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tipe A Kota Jambi;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TELANAIPURA KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KELURAHAN DALAM KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kelurahan dalam Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:


1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;

4. menetapkan HPS;
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. menilai kinerja Penyedia; dan
16. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2022


CAMAT TELANAIPURA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
HARTONO, S.E.
Pembina
NIP. 19770905 200701 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Jambi di Jambi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi;
5. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TELANAIPURA KOTA JAMBI

NOMOR : 06 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KELURAHAN DALAM KECAMATAN
TELANAIPURA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN
2023.**

NO.	UNIT KERJA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1	2	3
1	KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN	LURAH SIMPANG IV SIPIN
2	KELURAHAN BULURAN KENALI	LURAH BULURAN KENALI
3	KELURAHAN TELUK KENALI	LURAH TELUK KENALI
4	KELURAHAN TELANAIPURA	LURAH TELANAIPURA
5	KELURAHAN PENYENGAT RENDAH	LURAH PENYENGAT RENDAH
6	KELURAHAN PEMATANG SULUR	LURAH PEMATANG SULUR



**CAMAT TELANAIPURA
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN,**

HARTONO, S.E.

Pembina

NIP. 19770905 200701 1 003